



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tahuna yang mengadili permohonan perdata pada peradilan tingkat pertama bersidang di tempat sidang Ulu Siau telah memberikan penetapan sebagaimana dibawah ini terhadap permohonan dari para Pemohon:

1. **Lazarus Makainas** Laki – laki, lahir di Tagulandang tanggal 11 Januari 1971 bertempat tinggal di Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen;
2. **Doberdi A. Nangkoda** Perempuan, lahir di Paniki tanggal 6 November 1970, bertempat tinggal di Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat, Kabupaten Kepulauan Sitaro, pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen;

Selanjutnya di sebut PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut.

Telah membaca permohonan para pemohon.

Telah membaca dan meneliti bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan.

Telah mendengar keterangan saksi-saksi serta keterangan para Pemohon dipersidangan.

Tentang Duduk Permohonan

Menimbang bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 4 Oktober 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tahuna pada tanggal 4 Oktober 2018 dibawah Nomor: 200/Pdt.P/2018/PN Thn pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon-Pemohon adalah pasangan suami istri sah telah Melangsungkan perkawinan di Ondong, tanggal 6 Oktober 2012;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut para pemohon belum mempunyai anak atau keturunan;
3. Bahwa dalam suatu kerinduan untuk memperoleh anak atau keturunan , maka sesuai Berita Acara Penyerahan anak tertanggal 16 September 2018 saat ini pemohon – pemohon telah menerima kepercayaan yang tulus untuk memelihara dan mengasuh seorang anak perempuan bernama JOACHIM IMMANUEL LAWITANG lahir di Tahuna tanggal 15 September 2018 untuk selanjutnya dijadikan anak sebagaimana layaknya anak kandung para pemohon, anak mana saat ini sudah dalam pemeliharaan dan asuhan para pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (ADRIANA ZACHAWERUS)

5.-Bahwa niat dan ketulusan hati para pemohon untuk mengangkat yang diberi nama JOACHIM IMMANUEL LAWITANG tersebut telah disambut dan mendapat persetujuan yang tulus dari ibu kandungnya (ADRIANA ZACHAWERUS);

6.-Bahwa untuk kepastian hukumnya serta demi keabsahan pengangkatan anak tersebut maka melalui permohonan ini pemohon memohon untuk pengukuhan/pengesahan lewat suatu penetapan dari Pengadilan Negeri Tahuna;

7.-Bahwa oleh karena damba dan kerinduan para pemohon berdasarkan pada rasa kemanusiaan terlebih khusus lagi demi masa depan anak tersebut, maka para pemohon akan memberlakukan anak tersebut sebagaimana layaknya anak kandung para pemohon sendiri;

Berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, dimohon kiranya Pengadilan Negeri Tahuna berkenan memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini dengan memberikan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh para Pemohon terhadap seorang anak laki-laki bernama : JOACHIM IMMANUEL LAWITANG lahir di Tahuna tanggal 15 September 2018;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna untuk mengirimkan turunan Penetapan pengangkatan anak ini kepada dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk mengisi catatan pinggir pada Akte Kelahiran : JOACHIM IMMANUEL LAWITANG lahir di Tahuna tanggal 15 September 2018;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada para Pemohon;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon menghadap sendiri kepersidangan dan membacakan permohonan mereka dimana terhadap permohonan tersebut para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, dipersidangan para Pemohon telah melampirkan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Foto copy kutipan akta perkawinan No: 7109-KW-10102012-0004 menerangkan di Ondong 6 Oktober 2012 telah menikah secara Kristen Lazarus makainas dengan Doberdi Ananova Nangkoda, diberi tanda P.1;
2. Foto copy kutipan akta kelahiran No: 7109-LU-24092018-0001 menerangkan di Tahuna tanggal 15 September 2018 telah lahir seorang anak laki-laki dari ibu Adriana Zachawerus bernama Joachim Immanuel Lawitang, diberi tanda P.2;

Thn

Halaman 2 dari 7 halaman Penetapan No: 200/Pdt.P/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi metrai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sedang yang lain adalah asli;
4. Asli surat keterangan berbadan sehat ata nama Doberdi A. Nangkoda, diberi tanda P.4;
 5. Asli surat keterangan berbadan sehat ata nama Lasarus Makainas, diberi tanda P.5;
 6. Asli Surat pernyataan penyerahan anak bernama Joachim Immanuel Lawitang dari Adriana Zachawerus kepada Lazarus makainas dan Doberdi A. Nangkoda tanggal 17 september 2018, diberi tanda P.6.;
 7. Foto copy surat keterangan berkelakuan baik dari Polsek Siau Barat atas nama Lazarus makainas, diberi tanda P.7;
 8. Foto copy surat keterangan berkelakuan baik dari Polsek Siau Barat atas nama Doberdi A. Nangkoda, diberi tanda P.8;

Bahwa bukti surat-surat tersebut telah diberi metrai cukup dan dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sedang yang lain adalah asli;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat para Pemohon telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah didepan persidangan pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Justus Michael Paat, dibawah sumpah memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah tetangga dari para Pemohon;
 - Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami isteri menikah sekitar tahun 2012;
 - Bahwa dari perkawinan mereka tidak dikaruniai anak;
 - Bahwa benar para pemohon ada mengambil anak dari saudara mereka pada beberapa minggu lalu;
 - Bahwa anak tersebut laki-laki bernama Joachim Immanuel Lawitang;
 - Bahwa anak tersebut diambil ketika baru lahir dan saat ini bersama para Pemohon;
 - Bahwa para Pemohon sangat perhatian dan menyayangi anak tersebut;
 - Bahwa para Pemohon adalah wiraswasta dengan membuka toko sembako;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah melakukan tindak pidana;

2. Saksi Verawasti Sasia, dibawah sumpah memberikan keterangan pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga dari para Pemohon;
- Bahwa benar para Pemohon adalah pasangan suami isteri menikah sekitar tahun 2012;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena hadir ketika acara
- Bahwa dari perkawinan mereka tidak dikaruniai anak;
- Bahwa benar para pemohon ada mengambil anak dari saudara mereka pada beberapa minggu lalu;
- Bahwa anak tersebut laki-laki bernama Joachim Immanuel Lawitang'
- Bahwa anak tersebut diambil ketika baru lahir dan saat ini bersama para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon sangat perhatian dan menyayangi anak tersebut;
- Bahwa para Pemohon adalah wiraswasta dengan membuka toko sembako;
- Bahwa para pemohon dalam masyarakat sangat baik pergaulannya;

Terhadap keterangan saksi-saksi para Pemohon menyatakan benar;

Menimbang bahwa para Pemohon tidak mengajukan kesimpulan atau alat bukti lainnya dan hanya mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Tentang pertimbangan hukumnya

Menimbang bahwa pokok permohonan Para Pemohon adalah agar pengadilan mengabulkan permohonan pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.5 berupa akta perkawinan No: 7109-KW-10102012-0004 adalah benar di Ondong 6 Oktober 2012 telah menikah secara Kristen Lazarus makainas dengan Doberdi Ananova Nangkoda atau saat ini usia perkawinan telah berusia 6 (enam) tahun;

Thn

Halaman 4 dari 7 halaman Penetapan No: 200/Pdt.P/2018/PN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 200/Pdt.P/2018/PN

Menimbang bahwa dari bukti surat P.2 berupa kutipan akta kelahiran No: 7109-LU-24092018-0001 diperoleh fakta di Tahuna tanggal 15 September 2018 telah lahir seorang anak laki-laki dari ibu Adriana Zachawerus bernama Joachim Immanuel Lawitang;

Menimbang bahwa dari bukti surat P.6 Surat pernyataan penyerahan anak tanggal 17 September 2018 diperoleh fakta jika Adriana Zachawerus telah menyerahkan dan mengikhlaskan anaknya Joachim Immanuel Lawitang untuk diangkat anak oleh Lazarus makainas dan Doberdi A. Nangkoda;

Menimbang bahwa pada PP No.54 tahun 2007 pasal 1 angka 2, Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkat, sedang pada pasal 1 angka 4 dijelaskan Orang tua angkat adalah orang yang diberi kekuasaan untuk merawat, mendidik, dan membesarkan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan dan adat kebiasaan;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi para Pemohon yang adalah tetangga dekat diperoleh fakta jika para Pemohon sangat menyayangi Joachim Immanuel Lawitang. Bahwa selain itu para Pemohon adalah orang yang mampu untuk membiaya kehidupan Joachim Immanuel Lawitang dikarenakan para Pemohon adalah wiraswasta dengan toko sembako juga para Pemohon dalam keadaan sehat dan dalam pergaulan dimasyarakat sangat baik dan tidak pernah dihukum hal mana diperkuat bukti surat P.4 dan P.5 serta P.7 dan P.8. bahwa selain agama dari para Pemohon dengan anak yang diangkat adalah sama yaitu Kristen;

Menimbang bahwa dalam persidangan para Pemohon telah menyatakan akan merawat dan mendidik anak tersebut sebaik baiknya;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat para Pemohon dan anak yang akan diangkat telah memenuhi persyaratan seperti yang ditegaskan pasal 12 dan pasal 13 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, karenanya permohonan para Pemohon tentang sahnya pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap anak bernama Joachim Immanuel Lawitang adalah beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang bahwa pasal 39 Undang Undang No23 tahun 2002 ayat (1) menegaskan Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang

Thn

Halaman 5 dari 7 halaman Penetapan No: 200/Pdt.P/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedang ayat (2) menegaskan Pengangkatan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya;

Menimbang bahwa oleh karena itu kepada para Pemohon untuk nantinya setelah anak dewasa dan dianggap siap diwajibkan untuk memberitahukan tentang siapa ayah dan ibu kandungnya;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pokok para Pemohon dikabulkan maka untuk kepentingan tertib administrasi diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk dibuat Catatan Pinggir pada register Akta Kelahiran Anak dan kutipan akta kelahiran anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan maka mengenai biaya yang timbul karena permohonan ini patut pula dibebankan kepada Para Pemohon yang besarnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Undang Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah No.54 tahun 2007, Peraturan Menteri sosial No.110 tahun 2009 tentang tata cara pengangkatan anak dan SEMA No.6 tahun 1983 serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Menetapkan

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pengangkatan anak yang dilakukan para Pemohon terhadap anak bernama Joachim Immanuel Lawitang dengan akta kelahiran No: 7109-LU-24092018-0001 sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tahuna atau pejabat yang ditunjuk untuk itu agar mengirimkan salinan penetapan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Sitaro dicatat dalam register serta menerbitkan akta pengangkatan anak atas nama Joachim Immanuel Lawitang;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya dalam permohonan ini sebesar Rp291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan dan dibacakan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 5 Oktober 2018 oleh Randa F. Nurhamidin, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna, dibantu oleh Steive C. Watung

Thn

Halaman 6 dari 7 halaman Penetapan No: 200/Pdt.P/2018/PN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Hakim

Steive C. Watung S.H.

Randa F. Nurhamidin, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses (ATK)	Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp. 200.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Meterai	Rp. 6.000,00
	+
jumlah	Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)